

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada hasil penelitian ini, maka terdapat beberapa kesimpulan yang diambil sebagai jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, diantaranya yaitu:

1. Praktik jual beli kelapa sawit yang terjadi antara touke dengan petani sawit di Desa Amohalo Kecamatan Konda hampir sama dengan praktek jual beli pada umumnya, namun dalam praktik jual beli kelapa sawit ini terdapat didalamnya praktik hutang piutang. Peran touke sawit sangat dominan dalam penentuan harga sawit, karena harga beli sawit petani hanya ditetapkan sepihak oleh touke dan petani hanya bisa menerima harga tersebut. Jika petani memiliki pinjaman uang kepada touke, maka disini terdapat perbedaan harga beli sawit, berbeda dengan petani yang tidak meminjam uang kepada touke karena harga yang ditetapkan adalah harga normal. Petani sawit yang memiliki pinjaman uang kepada touke akan dibayar dengan cara dicicil pada saat panen sawit berikutnya.
2. Praktik jual beli kelapa sawit yang didalamnya terdapat praktik hutang piutang menurut petani sawit di Desa Amohalo cukup membantu para petani yang memerlukan uang dan prosesnya lebih mudah dilakukan, akan tetapi dalam ekonomi Islam praktik jual beli dan praktik hutang piutang harus dipisahkan dan tidak boleh tergabung dalam satu akad. Praktik jual beli dengan hutang piutang seringkali terdapat praktik riba didalamnya. Seperti riba *qard* yaitu terdapat persyaratan tertentu kepada yang berhutang. Beberapa prinsip

ekonomi Islam yang masih belum terpenuhi dalam pelaksanaan praktik jual beli kelapa sawit yang terjadi di Desa Amohalo yaitu prinsip keadilan, prinsip pertanggungjawaban, prinsip kejujuran, dan prinsip ihsan. Karena adanya ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam penetapan harga beli kelapa sawit.

5.2. Saran

1. Perlu adanya kebijakan pemerintah daerah agar dapat memberikan stimulus modal atau bantuan yang bisa mengangkat derajat kesejahteraan petani agar tidak berhutang kepada touke sawit sehingga dapat melindungi hak-hak para petani dan juga touke sawit.
2. Dalam transaksi syariah seharusnya menggunakan akad *Muzâra`ah* karena masuk dalam bidang pertanian, dengan menggunakan akad ini secara benar maka petani akan terbantu secara permodalan dan juga dapat melindungi hak-hak para petani dan touke sawit.
3. Perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam terhadap agama dan juga ilmu jua beli dalam ekonomi Islam agar pelaksanaan jual beli yang dilakukan dapat bermanfaat baik bagi penjual maupun pembeli.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel-variabel lain yang berkenaan dengan praktek jual beli kelapa sawit dalam tinjauan ekonomi Islam.